

NASKAH PUBLIKASI
PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK
DAGANG DI YOGYAKARTA
SKRIPSI




Nama : Soewardiman Al Afghani
NIM : 20140610230
Fakultas : Fakultas Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Bidang Studi : Hukum Dagang

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK
DAGANG DI YOGYAKARTA

SKRIPSI



Diajukan oleh :

Nama : Soewardiman Al Afghani

Nim : 20140610230

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 9 April 2018

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping arch followed by a smaller, more intricate flourish.

Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H.,M.Hum.
NIK. 19680929199407 153 019

NASKAH PUBLIKASI
PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK
DAGANG DI YOGYAKARTA

SKRIPSI

Soewardiman Al Afghani

NIM : 20140610230

ABSTRAK

Latar Belakang : Yogyakarta merupakan suatu kota di Indonesia dimana banyak warganya yang turut serta dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 238.619 Unit yang terdapat industri UMKM yang ada di Yogyakarta. Dari jumlah tersebut terdapat berbagai jenis usaha UMKM seperti : Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan Industri Non Pertanian. Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Dari kecendrungan tersebut akan menimbulkan potensial besar permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab apabila UMKM tidak mendaftarkan Merek Dagangnya, dan akan mempengaruhi perkembangan usaha UMKM nantinya.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fasilitas dan Bantuan Pemerintah untuk mendorong UMKM mendaftarkan Merek Dagang di Yogyakarta dan mengetahui UMKM dengan mendaftarkan Merek Dagang merasa mendapatkan perlindungan hukum sehingga melaksanakan pendaftaran Merek Dagang.

Metode Penelitian : Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Kesimpulan : Hasil dari penelitian ini menunjukkan sudah adanya fasilitas dan bantuan dari pemerintah akan tetapi belum dimasimalkannya oleh pelaku UMKM oleh sebab itu pemerintah perlu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam proses pendaftaran merek dagang

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, UMKM, Merek Dagang, Pendaftaran Merek Dagang

A. LATAR BELAKANG

Yogyakarta merupakan suatu kota di Indonesia dimana banyak warganya yang turut serta dalam Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi salah satu usaha yang dampak mendongkrak ekonomi pembangunan di Yogyakarta. Dari data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 238.619 Unit yang terdapat industri UMKM yang ada di Yogyakarta. Dari jumlah tersebut terdapat berbagai jenis usaha UMKM seperti : Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan Industri Non Pertanian.

Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Dari hal tersebut kecendrungan akan menimbulkan potensial permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan UMKM tidak memiliki perlindungan

hukum apabila merek dagang dari usaha UMKM tersebut belum

didaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari.

Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Dari hal tersebut kecendrungan akan menimbulkan potensial permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan UMKM tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dagang dari usaha UMKM tersebut belum didaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari.

Dari alasan dan fakta yang dikemukakan diatas akhirnya mendorong saya untuk melakukan penelitian hukum untuk mengkaji lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek Dagang di Yogyakarta, dengan judul Penelitian **“Perlindungan Hukum UMKM Melalui**

Pendaftaran Merek Dagang Di Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Fasilitas dan Bantuan pemerintah bisa mendorong UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM di Yogyakarta ?
2. Apakah UMKM dengan mendaftarkan Merek Dagang merasa mendapatkan perlindungan hukum ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui

wawancara dan / atau kuisisioner dengan pihak terkait dan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

Data yang telah terkumpul yang sudah diperoleh dari penelitian , selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan tipe analisis deskriptif kualitatif, dimana data dan fakta yang telah dihasilkan di deskripsikan atau dengan kata lain menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang terstruktur secara mendalam, terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga dalam memahami memahami dan mengungkap sebuah fakta yang menghasilkan suatu kesimpulan. (Mukti Fajar. 2015) Data yang sudah dianalisis yang menjadi sebuah kesimpulan , kesimpulan tersebut menggunakan metode induktif dimana berfikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus, dilanjutkan dengan kesimpulan yang bersifat umum. (Mukti Fajar. 2015)

D. Hasil dan Pembahasan

1. Fasilitas dan Bantuan pemerintah dalam mendorong UMKM untuk

mendaftarkan **Merek Dagang**
UMKM di Yogyakarta

- a. Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah di Yogyakarta dalam
Mendaftarkan Merek Dagang

Berdasarkan Data Dinas
Statistik DIY menunjukkan jumlah
Usaha Kecil, Mikro dan Menengah
(UMKM) jumlahnya sampai
dengan tahun 2016 yaitu **238.619**
Unit UMKM dengan jumlah
pertambahan dari tahun 2014-2016
sejumlah **17.916 Unit UMKM**.

Sedangkan, berdasarkan data
Kantor Wilayah Kemenkumham
DIY jumlah UMKM di Yogyakarta
yang telah mengajukan pendaftaran
Merek Dagang dalam kurung waktu
5 tahun terakhir dari tahun 2014
sampai dengan 2018 Total
Permohonan yang masuk kedalam
daftar UMKM yang mengajukan
Permohonan Pendaftaran merek
dagang di Yogyakarta yaitu
sejumlah **768 Merek Dagang**
UMKM.

Melihat jumlah UMKM di
Yogyakarta sampai dengan
Desember 2016 yaitu berjumlah
238.619 Unit UMKM dengan
jumlah pertambahan dari tahun

2014-2016 sejumlah **17.916 Unit**
UMKM. Dan UMKM perperiode
2014 sampai dengan 2018 atau
dalam kurung waktu 5 tahun
terakhir UMKM yang mengajukan
Permohonan Pendaftaran merek
dagang di Yogyakarta yaitu
sejumlah **768 Merek Dagang**
UMKM dengan kata lain dengan
menghubungkan data jumlah
Pertambahan UMKM tahun 2014-
2016 dan jumlah Pendaftaran
Permohonan UMKM maka
Presentase UMKM yang
mendaftarkan Merek Dagangnya
yaitu sebesar **4,28 %** [768 (Jumlah
Pendaftar Permohonan UMKM) :
17.916 (Jumlah pertambahan
UMKM) x 100 %]

Dari perhitungan data diatas
menjelaskan masih banyaknya
UMKM di Yogyakarta yang masih
belum mendaftarkan Merek
Dagangnya.

- b. Fasilitas Dan Bantuan
Pemerintah Didalam Proses
Pendaftaran Merek Dagang
UMKM Di Yogyakarta

Didalam Proses Pendaftaran
Merek Dagang UMKM di
Yogyakarta melibatkan peranan
instansi-instansi Pemerintah seperti:

- a. Instansi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah DIY;
- b. Instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.
- c. Instansi Kantor Kecamatan, desa ;
- d. Instansi Kantor Kanwil Kemkumham DIY terkhusus bagian Subdit Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan wawancara dengan ibu Endang selaku staff Sub bidang UMKM yang menerangkan bahwa instansi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah DIY memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran Merek Dagang UMKM sebagai berikut:

1. Pemberian Pendampingan maupun Konsultasi bagi Pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dalam Pendaftaran Merek Dagang ;

Adapun Program yang sempat berjalan di Dinas Koperasi dan UMKM DIY yaitu Program Pemberian bantuan Biaya dari anggaran APBD pada tahun 2015

untuk Pendaftaran Merek Dagang UMKM. Bantuan tersebut berjumlah 98 Unit UMKM di Yogyakarta

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ida selaku staff Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang menerangkan bahwa instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran Merek Dagang UMKM sebagai berikut:

1. Pemberian Surat Rekomendasi UMKM; Rekomendasi untuk dana APBN/Ditjen KI/ Kementrian berjumlah 105 Rekomendasi saja dengan kisaran waktu 2013-2017
2. Adapun Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memberikan bantuan Kepada Pelaku usaha UMKM di DIY dengan menggunakan anggaran ABBD yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY; dan juga Rekomendasi untuk Dana APBD berjumlah 102 Rekomendasi dengan kisaran waktu 2013-2017.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Haruyono, S.T. sebagai Kepala Desa Widodomartani Ngemplak Sleman dan juga ibu Dra. Tyasningsih selaku camat Mergangsang, Menerangkan bahwa Instansi Kantor Kecamatan, dan desa memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran Merek Dagang UMKM sebagai berikut:

1. Untuk Kecamatan dapat mengeluarkan “Surat izin usaha Mikro” yang dimana dapat menjadi dasar mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang UMKM di Kanwil Kemenkumham DIY;
2. Untuk Desa dapat mengeluarkan Surat Keterangan Usaha Mikro yang dimana juga dapat menjadi dasar mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang UMKM di Kanwil Kemenkumham DIY

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Haryanto Ida selaku Penyuluh di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY dan juga mas Danang sebagai administrator di Sub Bidang HKI Kantor Wilayah Kemenkumham DIY. Menerangkan bahwa instansi Kantor Wilayah

Kemenkumham DIY Sub Bidang HKI khususnya memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran Merek Dagang UMKM sebagai berikut:

1. Didalam Proses Pendaftaran Merek Dagang UMKM di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Sub Bidang HKI bahwasannya terkhusus untuk UMKM memiliki jalur khusus Pendaftaran untuk UMKM, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dimana jalur terdiri 2 jalur yaitu Jalur Umum dan Jalur UMKM kedua jalur ini membedakan pembayaran yang dilakukan antara Pendaftaran Merek dagang secara umum dan pendaftaran merek dagang oleh UMKM.
2. Biaya yang dibayarkan oleh UMKM pada jalur UMKM yaitu Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Jalur Umum yaitu Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak

Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

2. Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Mendaftarkan Merek Dagang

- a. Perlindungan Hukum oleh Kanwil Kemenkumham DIY Sub Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan data wawancara dan pemberian Kuisisioner dengan Pelaku UMKM bahwa dalam hal pendaftaran Merek Dagang UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pendaftaran Merek Dagang UMKM, sebagaimana Tahapan Pendaftaran Merek Dagang UMKM yang berada dalam lingkup Subdit HKI Kanwil Kemenkumham DIY, adapun penjawabaran Pemahaman Pelaku UMKM dalam hal pendaftaran Merek Dagang sebagai berikut :

Bahwa Pelaku Usaha UMKM **Telah Mengetahui** tentang **Pemahaman Dasar mengenai Merek Dagang UMKM**, dari hal Pemahaman Merek Dagang secara umum, Konsekuensi Pendaftaran,

Manfaat pendaftaran, serta Hak-hak ketika telah dilaksanakan Pendaftaran Merek Dagang, dan juga **Telah adanya Keinginan untuk Mendaftarkan Merek Dagangnya karena merasa akan mendapatkan Perlindungan Hukum dari Pendaftaran tersebut**, akan tetapi Pelaku Usaha UMKM dalam mendaftarkan Merek Dagangnya sebagian besar **tidak mengetahui Jalur-jalur Pendaftaran** dan juga bentuk **Fasilitas dan Bantuan** Pemerintah dalam hal Pendaftaran Merek Dagang oleh sebab itu Kesimpulan dari kuisisioner dan Wawancara yang saya lakukan bahwa Pelaku Usaha UMKM tidak memahami jalur jalur Pendaftaran Merek Dagang dan juga Fasilitas dan Bantuan Pemerintah dan perlu pendapatkan Penyuluhan dan Pemahaman lebih lanjut terkait dengan jalur jalur Pendaftaran Merek Dagang dan juga Fasilitas dan Bantuan Pemerintah yang mereka bisa dapatkan dalam mendapatkan Merek Dagang UMKM.

E. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan sudah adanya fasilitas dan bantuan Setiap Instansi dari pemerintah akan tetapi belum dimasimalkannya oleh pelaku UMKM dikarenakan didapatkan sebuah fakta bahwasanya sebagian besar Pelaku UMKM tidak mengetahui Fasilitas dan Bantuan Pemerintah tersebut yang berakibat pada tidak bisa diserap maksimalnya fasilitas dan bantuan Pemerintah oleh pelaku UMKM

F. Saran

Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam hal Tersedianya Fasilitas dan Bantuan dari Pemerintah maupun Proses pendaftaran merek dagang di Yogyakarta.

G. Referensi

Buku

- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- AIPO, 1997, “*Brochur Trademark Application*”, Sydney, Australia
- Andi Fahmi, et al, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Teks dan Konteks*, KPPU Republik Indonesia, Jakarta
- Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia-Edisi*

Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta

- Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung
- Gunawan Y, Endyka, Y.C, *Perlindungan Usaha Kecil Dan Menengah Di Yogyakarta Menuju Komunitas Ekonomi Asean Berdasarkan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Proceedings Of The 5th International Conference On Law And Society 2016 (Iclas V)*
- Harsono Adi Sumarto, 1990, Hak Milik Intelektual khususnya hak Merek, Akademika Pressindo, Jakarta
- Hartono, Sunaryati, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung
- Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Hubeis, Musa, 2009, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Ghalia, Bogor
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Pebeliatian Hukum Normatif Dan*

- Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Prof. Tim Lindsey et al., 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Rachmad Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, Bandung.
- Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arufuddin, Djohari Santoso, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta.
- Robert Braunies, US Trademark Law, Bahan Ajar Pada Pelatihan Dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa Dan Asia Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II) bekerja sama dengan Max Planck Institute, Jerman, Desember, 2005
- Jurnal**
- Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, ISSN : 2540-9549
- Dharmawati Novi, Analisis Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Kemasan Produk Oleh PT.Sinde Budi Sentosa(Cap Badak) Terhadap Wen Ken Drug Co (PTE) LTD. (Cap Kaki Tiga), *Jurnal Private Law* Vol. II No. 5. 2014. ISSN : 2337-4640
- Erlina B, *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)*, *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 8 No. 1.2013. ISSN : 1907-560X
- Haryono, 2012, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar*”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 1. ISSN : 2087-8478
- Iffan Kholif Khoironi, *Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll*, *Unnes Law Journal* 2 (2) 2013 . ISSN :2252-6536
- Maryati Bachtiar, 2007, *Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Merk) Dalam WTO-TRIPS Dikaitkan Dengan Pengaturan dan Pratiknya di Indonesia*, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 6 No. 2. ISSN : 1412-2871
- Masnur Tiurmaida, *Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3. No. 2. 2014. ISSN : 2089-9009

Mubyarto, *Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036)*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16 No. 3. 2002. ISSN : 0215-2487

Nur Hayati, 2011, “*Perlindungan hukum pada Merek yang Terdaftar*”, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11 No. 3 . ISSN : 1412-1050

R. Mujiyanto, 2017, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”*, *Jurnal Hukum Ius Wuia Iustum UII*, Vol. 24 Issue 1. ISSN : 2527-502X

Sri Mulyani, 2012, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum UNSOED*, Vol. 12 No.3 ISSN :2407-6562

Valerie Selvie, 2006, *Pelindungan Hukum Merek Terkenal tidak terdaftar di Indonesia*. *Jurnal Gloria Juris*, Vol.6. No.2. ISSN : 1412-0143

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek

INTERNET

Tahapan Pendaftaran Merek <https://www.patenonline.com/tahap-pendaftaran-merek/> diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 20.56 WIB.

Klasifikasi Kelas-Kelas Pendaftaran Merek <http://skm.dgip.go.id/> (website Resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 22.00 WIB.

Data Permohonan Merek Dagang UMKM di Yogyakarta dari tahun 2014-2018 <http://pdki-indonesia.dgip.go.id/>, diakses pada tanggal 08 Maret 2018 pukul 22.00 WIB.